

# SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA UMUM

### KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA KODE SUBKLASIFIKASI BG008 KODE KBLI 41018

Nomor Dokumen : GNPERSADA/SS/U/BG008

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

| Disiapkan oleh :        | Diperiksa oleh :                  | Disetujui oleh:                                    |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| de                      | flow                              | A  |
| Adi Gunawan, SE,SH      | Ir. Ruslan Rivai, MM              | Errika/Ferdinata, ST,MM                            |
| Koordinator Sertifikasi | Ketua Komite Skema dan<br>Banding | Ketua Tim Pengarah dan<br>Komite Ketidakberpihakan |



# SUBKLASIFIKASI **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT** HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 1 of <b>17</b>    |

#### **UMUM**

| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
|---------------|------------------|
| Halaman       | 1 of <b>17</b>   |

#### Daftar Isi Dokumen

| 1. | Pendahuluan                      | 1 |
|----|----------------------------------|---|
| 2. | Ruang Lingkup                    | 1 |
| 3. | Prosedur Sertifikasi             | 1 |
| 4. | Data Permohonan Sertifikasi      | 2 |
| 5. | Pelaksanaan Evaluasi/ Penilaiaan | 2 |



SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 2 of <b>17</b>    |

#### UMUM

### 2.1. STATUS REVISI

| No.<br>Revisi | No.<br>Halaman | Bagian/Sub Bagian<br>yang Direvisi                 | Direview Oleh              | Tanggal          |
|---------------|----------------|--|----------------------------|------------------|
| 1             |                | Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya | Koordinator<br>Sertifikasi | 27 Februari 2025 |
|               |                |  |                            |                  |
|               |                |  |                            |                  |
|               |                |  |                            |                  |
|               |                |  |                            |                  |
|               |                |  |                            |                  |
|               |                |  |                            |                  |



SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 3 of <b>17</b>    |

#### **UMUM**

#### 1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00.
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi.

#### 2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN Persada dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan Sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
  - 2.1.1. Bersifat Umum
  - 2.1.2. Klasifikasi BANGUNAN GEDUNG
  - 2.1.3. Subklasifikasi KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA
  - 2.1.4. Kode KBLI 41018
  - 2.1.5. Kode Subklasifikasi BG008
- 2.2. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/ kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
- 2.3. Kualifikasi Kecil dan Menengah

#### Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/ alur kerja sertifikasi mengacu pada Skema Sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.



# SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
|                |                   |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 4 of <b>17</b>    |

#### **UMUM**

#### 4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/ dipilih pada Portal Perizinan adalah :

- 1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA (GAPENSI) sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi.
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan.
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/ Perubahan.
- 4. Data registrasi E-SIMPAN untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai pemenuhan Penjualan Tahunan.
- 5. Data Keuangan.
- 6. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham atau Akte Pendirian/ Perubahan yang dilengkapi dengan SK Kemenkumham.
- 2. Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik teregistrasi Kemenkeu.
- 3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 tahun terakhir.
- Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping) sesuai yang telah teregistrasi di SIMPK.
- 5. Dalam hal peralatan belum teregistrasi di SIMPK, unggah Surat Pernyataan Pemenuhan Peralatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SBU diterbitkan.
- 6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA.



SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 5 of <b>17</b>    |

UMUM

#### 5. Pelaksanaan Evaluasi/ Penilaian

Evaluasi/ Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 5.1. Evaluasi/ Penilaian kesesuaian penjualan tahunan sebagai berikut :
  - Penilaian terhadap penjualan tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
  - 2. Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan kontrak pekerjaan konstruksi selama masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
  - 3. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dijadikan dasar penilaian sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
  - 4. Penjualan tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (E-SIMPAN).
  - Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan 5. konstruksi bersifat umum sebagai berikut :

| Kualifikasi | Penjualan Tahunan Persubklasifikasi   |  |
|-------------|---|--|
| Kecil       | <ul> <li>Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan</li> <li>Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,-</li> </ul> |  |
| Menengah    | - Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-  |  |

6. Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan



# SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
|                |                   |
|                |                   |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 6 of <b>17</b>    |

**UMUM** 

dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.

- 7. Pengalaman BUJK dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
- 8. Penilaian kesesuaian kontrak pekerjaan konstruksi mencakup:
  - a. Judul dan paket pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi.
  - b. Dalam hal judul dan paket belum sesuai/ setara dengan subklasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada lingkup kontrak pekerjaan konstruksi.
  - c. Dalam hal lingkup kontrak pekerjaan konstruksi belum sesuai/setara dengan subklasifikasi yang dimohonkan, dilakukan penilaian pada RAB.
  - d. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian dengan judul dan lingkup kontrak, maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kontrak yang tertuang pada kontrak pekerjaan.
  - e. Besaran kontrak pekerjaan yang diperoleh dari kesesuaian RAB maka besaran nilai penjualan tahunan menggunakan nilai kesesuaian dari nilai RAB.
  - f. Dalam hal kontrak pekerjaan konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak sebagai sub penyedia jasa, maka besaran nilai penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 9. Dalam hal Penjualan tahunan digunakan lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi maka penilaian kesesuaian nilai kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan pekerjaan utama (*major item*) yang disesuiakan persentase nilai kontrak pada RAB.
- 10. Dalam hal BUJKN kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat.



UMUM

SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 7 of <b>17</b>    |

- Hasil penilaian penjualan tahunan dituangkan di dalam formulir laporan
- 5.2. Evaluasi/ Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dilakukan sebagai berikut :

penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.

- 1. Penilaian Kemampuan keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Kecil, dibuat oleh badan usaha.
- 3. Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum sebagai berikut :

| Kualifikasi | Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi                  |  |  |
|-------------|---|--|--|
| Kecil       | - Lebih besar atau sama dengan dari Rp. 300.000.000,- |  |  |
| Menengah    | - Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-    |  |  |

- 5. Total Ekuitas dihitung dari:
  - Modal disetor
  - 2. Laba ditahan
  - 3. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
  - 4. Pos akun lain
- 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
- 7. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang



**UMUM** 

**SKEMA SERTIFIKASI** 

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 8 of <b>17</b>    |

ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

- 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.3. Evaluasi/ Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
  - Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan. Dalam hal PJBU bukan Direktur Utama, maka harus melampirkan Surat Kuasa Direktur Utama kepada Direktur untuk menjabat sebagai PJBU.
  - 2. Data PJTBU dan PJSKBU telah tercatat dalam SIKI untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan.
  - 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum adalah sebagai berikut :

| BUJK  | TENAGA KERJA KONSTRUKSI  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |
| Kecil | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.   |  |
|       | b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.  |  |
|       | c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti  |  |
|       | ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan  |  |
|       | kualifikasi tertinggi yang dimiliki.   |  |
|       | d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang  |  |
|       | kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau   |  |
|       | teknisi/analis.  |  |
|       | e. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU.   |  |
|       | f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha. g. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjar              |  |
|       |  |  |
|       | kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) atau   |  |
|       | teknisi/analis.  h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       | Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.  |  |
|       | i. Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum da   |  |



# SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 9 of <b>17</b>    |

#### **UMUM**

dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan Sekolah Menengah Atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau Sekolah Menengah Kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi yang tercatat dalam E-SIMPAN dan memiliki SKK.

- j. TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf i atau yang memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 3 (tiga) harus mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- k. Dalam hal:
  - Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUJK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP pengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi.
  - 2) PJSKBU belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan Sekolah Menengah Atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau Sekolah Menengah Kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi.

maka PJSKBU harus memiliki:

- 1) surat keterangan/ sertifikat pelatihan;
- 2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka 1)

materi:

- a. kebijakan jasa konstruksi
- b. administrasi kontrak
- c. persiapan pelaksanaan proyek
- d. pelaksanaan proyek konstruksi
- e. manajemen proyek konstruksi
- f. manajemen pengusahaan



# SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 10 of <b>17</b>   |

| <br>_   | <br> |
|---------|------|
| <br>N/I | M    |
| <br>ıvı | IVI  |

l.

g. sistem manajemen keselamatan konstruksi

h. perpajakan

i. akuntansi

i. arus kas

k. surety bond

I. sistem manajemen mutu (SMM).

3) pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan pelatihan dengan periode waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum surat keputusan ini ditetapkan

4) surat pernyataan kebenaran data pelatihan yang telah diikuti.

Dalam hal LSP pengampu sudah beroperasi maka PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf k wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/ analis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/ analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 08 Tahun Nomor 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Menengah

- a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.
- b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.



# SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 11 of <b>17</b>   |

**UMUM** 

| C. | 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti    |
|----|---|
|    | ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan |
|    | kualifikasi tertinggi yang dimiliki.              |

- d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda.
- e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.
- f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/ analis.
- g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
- 4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFI | BIDANG KEAHLIAN   |   |  |
|------------|---|---|--|
| KASI SBU   | PJTBU   | PJSKBU  |  |
| BG008      | Klasifikasi Sipil atau<br>klasifikasi Arsitektur dan<br>subklasifikasi Gedung atau  | Klasifikasi Sipil atau klasifikasi Arsitektur dan subklasifikasi Gedung atau subklasifikasi Arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEANChartered |  |
|            | sesuai dengan klasifikasi<br>Sipil atau klasifikasi<br>Arsitektur dan subklasifikasi<br>Gedung atau subklasifikasi<br>Arsitektural. | subklasifikasi Gedung atau  |  |



**UMUM** 

**SKEMA SERTIFIKASI** 

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 12 of <b>17</b>   |

- Dalam hal BUJKN menyampaikan permohonan lebih dari 1 Subklasifikasi dengan Kualifikasi berbeda, maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua) menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- 6. Dalam hal BUJKN menyampaikan permohonan lebih dari 1 Subklasifikasi dengan Kualifikasi berbeda, maka Persyaratan PJSKBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi sesuai tabel berikut:

| No | Klasifikasi<br>Tenaga | Subklasifikasi<br>Tenaga Kerja | PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha |   |
|----|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|    | Kerja<br>Konstruksi   | Konstruksi                     | Kode                              | Judul   |
| 1  | Arsitektur            | Arsitektural                   | BG001                             | Konstruksi Gedung Hunian                            |
|    |                       |                                | BG002                             | Konstruksi Gedung<br>Perkantoran                    |
|    |                       |                                | BG003                             | Konstruksi Gedung Industri                          |
|    |                       |                                | BG004                             | Konstruksi Gedung<br>Perbelanjaan                   |
|    |                       |                                | BG005                             | Konstruksi Gedung<br>Kesehatan                      |
|    |                       |                                | BG006                             | Konstruksi Gedung<br>Pendidikan                     |
|    |                       |                                | BG007                             | Konstruksi Gedung<br>Penginapan                     |
|    |                       |                                | BG008                             | Konstruksi Gedung<br>Tempat Hiburan dan<br>Olahraga |
|    |                       |                                | BG009                             | Konstruksi Gedung<br>Lainnya                        |
| 2  | Sipil                 | Gedung                         | BG001                             | Konstruksi Gedung Hunian                            |
|    |                       |                                | BG002                             | Konstruksi Gedung<br>Perkantoran                    |
|    |                       |                                | BG003                             | Konstruksi Gedung Industri                          |



UMUM

SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 13 of <b>17</b>   |

|  |  | BG004      | Konstruksi Gedung  |
|--|--|------------|--------------------|
|  |  |            | Perbelanjaan       |
|  |  | BG005      | Konstruksi Gedung  |
|  |  |            | Kesehatan          |
|  |  | BG006      | Konstruksi Gedung  |
|  |  |            | Pendidikan         |
|  |  | BG007      | Konstruksi Gedung  |
|  |  | Penginapan |                    |
|  |  | BG008      | Konstruksi Gedung  |
|  |  |            | Tempat Hiburan dan |
|  |  |            | Olahraga           |
|  |  | BG009      | Konstruksi Gedung  |
|  |  |            | Lainnva            |

- 7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Evaluasi/ Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi sebagai berikut:

| Kualifikasi | Peralatan Utama                             |
|-------------|---|
| Kecil       | - Paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi |
| Menengah    | - Paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi  |

2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :



**UMUM** 

SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 14 of <b>17</b>   |

| SUBKLASIFIKASI<br>SBU | JENIS PERALATAN   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
| 360                   | Kecil   | Menengah   |  |  |
| BG008                 | concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. | tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck. |  |  |

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut : Kualifikasi Kecil

|     | Tradimination Tradin          |   |  |  |
|-----|-------------------------------|---|--|--|
| No. | Jenis Alat                    | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha                    |  |  |
| 1   | crawler crane                 | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |  |  |
| 2   | crew boat                     | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |  |  |
| 3   | hydraulic breaker             | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |  |  |
| 4   | hydraulic drilling<br>machine | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |  |  |
| 5   | prestressing<br>equipment     | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |  |  |
| 6   | video camcorder<br>(handycam) | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |  |  |

Kualifikasi Menengah

| rtaamintaa manangan |            |  |  |
|---------------------|------------|--|--|
| No.                 | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha |  |
|                     |            |  |  |



# SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI

KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 15 of <b>17</b>   |

|   | R A |   | RЛ  |
|---|-----|---|-----|
| u | M   | u | IVI |
| • |     | • |     |

| 1  | tower crane       | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
|----|-------------------|---|
| 2  | truck crane       | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 3  | concrete mixer    | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 4  | tamping rammer    | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 5  | concrete pump     | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 6  | vibro hammer      | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 7  | generator set     | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 8  | excavator         | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 9  | motor grader      | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 10 | wheel loader      | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 11 | bulldozer         | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 12 | pad foot roller   | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 13 | sheep foot roller | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 14 | rig bore pile     | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 15 | dump truck        | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 16 | vibro roller      | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 17 | flat bed truck    | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
| 18 | water tank truck  | BG001, BG002, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009        |



# SUBKLASIFIKASI

# KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT **HIBURAN DAN OLAHRAGA (BG008)** LSBU GAMANA NUSANTARA **PERSADA**

SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 16 of <b>17</b>   |

**UMUM** 

4. Dalam hal belum dapat memenuhi peralatan sebagaimana yang disyaratkan, badan usaha dapat melampirkan Surat Pernyataan Pemenuhan Peralatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SBU diterbitkan.

- 5. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.5. Evaluasi/ Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
  - Penilaian Sertifikat ISO 37001 SMAP terdiri dari :
    - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
    - b. Masa berlaku sertifikat
    - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
  - Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) 2. huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian diakreditasi oleh KAN dan/ atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
  - Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari : 3.
    - a. Panduan SMAP
    - b. Prosedur dan instruksi kerja
    - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.



**UMUM** 

**SKEMA SERTIFIKASI** 

| Nomor Bagian   | Tidak ada         |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1/1               |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak  | 27 Februari 2025  |
| Halaman        | 17 of <b>17</b>   |

- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 5.6. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
  - a. Hasil Penilaian Kesesuaian.
  - b. Rekomendasi.